

Program Wakaf Goes To Campus Virtual 2020:

Wakaf Produktif melalui Sukuk Negara

Direktorat Pembiayaan Syariah
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan



www.djppr.kemenkeu.go.id



@djpprkemenkeu



@djpprkemenkeu




@djpprkemenkeu



@djpprkemenkeu





Konsep & Definisi

Sukuk

“ Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas asset yang mendasari. (POJK 18/2015) ”

Sukuk Negara

“ Surat Berharga Syariah Negara, selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. (UU SBSN 19/2018) ”



- Bukan Merupakan Surat Utang
- Merupakan Produk Investasi Syariah
- Menggunakan Akad Syariah
- Berbasis *Underlying Asset*

Dasar Hukum Sukuk Negara

Landasan Hukum Penerbitan SBSN

01

- Kewenangan Pemerintah Untuk Menerbitkan SBSN
- Penggunaan BMN dan Obyek Pembiayaan sebagai *Underlying Asset*

Payung Hukum Pengelolaan SBSN


02

- Jumlah SBSN yang diterbitkan tiap tahun harus disetujui DPR
- Koordinasi dengan Bappenas untuk *Project Financing*
- Perdagangan SBSN diatur dan diawasi oleh Instansi berwenang

Kepastian Hukum Bagi Investor

03

- Pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal (pokok) SBSN
- Adanya fatwa/opini syariah dalam penerbitan SBSN
- Sanksi hukum terhadap pemalsuan SBSN


Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2008
tentang Surat Berharga
Syariah Negara



Aspek Syariah SBSN

“ Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. ”

Pasal 25 UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

FATWA

“Ketetapan hukum syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki keahlian di bidang syariah.”

FATWA DSN MUI

1. No 69 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
2. No 70 Tahun 2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
3. No 71 Tahun 2008 tentang *Sale and Lease Back*
4. No 72 Tahun 2008 tentang SBSN *Sale and Lease Back*
5. No 76 Tahun 2010 tentang SBSN Ijarah *Asset to be Leased*
6. No 95 Tahun 2014 tentang SBSN Wakalah



OPINI SYARIAH


Setiap penerbitan Sukuk Negara telah mendapat Opini Syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

KETETAPAN DSN MUI

Ketetapan DSN MUI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kriteria Proyek Sesuai dengan Prinsip Syariah

OPINI SYARIAH

“Pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan keahlian di bidang syariah, yang menyatakan bahwa sukuk yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.”



OVERVIEW SUKUK NEGARA

1. Investor Domestik:

- Institusi
- Individu

2. Investor By Regions:

- Timur Tengah
- Eropa
- Amerika
- Asia (termasuk Indonesia)

- Ijarah Sale and Lease Back
- Ijarah Al-Khadamat
- Ijarah Asset to be Leased
- Wakalah



- Lelang
- Private Placement
- Bookbuilding

1. Domestik Sukuk

- PBS/SDHI/FR/SPNS
- Ritel Sukuk SR/ST/SWR

2. Global Sukuk


- Regular Sukuk
- Green Sukuk



Kontribusi SBSN dalam APBN

Rp1.576,18 Triliun


Akumulasi penerbitan SBSN:
2008 s.d 19 November 2020



Outstanding SBSN dari
total *outstanding* SBN

Rp 951,03 Triliun


Outstanding SBSN per
tanggal 19 November 2020



Penerbitan SBSN dari
total penerbitan SBN
(3 tahun terakhir)

Rp 118,26 Triliun

Total *Project Financing*
Sukuk (Earmarked)
2013 s.d 2020



Sebagian besar SBSN dalam
bentuk *Project Based Sukuk* untuk
mendukung pembiayaan produktif



MILESTONE SUKUK NEGARA

2008-2012

- UU No 19 Tahun 2008
- Penerbitan IFR
- Penerbitan Sukuk Ritel
- Penerbitan Global Sukuk
- Penerbitan SDHI
- Lelang Sukuk Negara
- Islamic T Bills (SPN-S)
- Lelang Procet Based Sukuk (PBS)
- Green Shoe Option
- Project Financing Sukuk



2013-2017

- Project Financing Sukuk
- Penerbitan Sukuk Tabungan (ST)
- Dual Tranche Global Sukuk



2018-2020

- Debut Global Green Sukuk
- Debut Penjualan Sukuk Tabungan secara online
- Penerbitan Green Sukuk Ritel
- Implementasi Dealer Utama
- Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS)



Inovasi Sukuk Negara

...creative and innovative financing Sukuk Negara

Sukuk Wakaf/CWLS

- Investasi 'wakaf uang' dalam SBSN.
- Penyaluran imbalan SBSN untuk kegiatan sosial, termasuk infrastruktur sosial yang menjadi aset wakaf.
- Pelunasan SBSN 100% kepada para pewakaf (wakaf temporer)

Green Sukuk

- *Underlying* berupa kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- Perwujudan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim.



Project Financing Sukuk

Project Financing Sukuk

- SBSN yang diterbitkan untuk secara langsung membiayai kegiatan/proyek tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN (*earmarked*).

Creative and Innovative Financing Sukuk Negara

Sukuk Ritel Online

E-SBN

- Penjualan SBSN Ritel melalui platform *online*.
- Dibantu Mitra Distribusi (Bank, Perusahaan Efek, Fintech)

E-monev SBSN Proyek

E-Monev

- Sistem Aplikasi Online untuk pengelolaan kinerja SBSN Proyek.
- Digunakan untuk pelaporan, monitoring, dan pengisian Reksus SBSN Proyek secara online.

Project Financing Sukuk (2013-2020)

2,937
PROYEK
DI SELURUH
INDONESIA



592 Proyek
Rp41,4 T

Jalan & Jembatan




576 Proyek
Rp21,5 T

Sumber Daya Air




89 Proyek
Rp39,5 T

Transportasi




475 Proyek
Rp10,2 T

Pendidikan




1.176 Proyek
Rp4,1 T

Keagamaan




14 Proyek
Rp0,3 T

Taman Nasional




15 Proyek
Rp1,3 T

Laboratorium (BSN, BLI, LIPI, LAPAN)



Project Financing Sukuk

Since 2013, SBSN has been developed to finance infrastructure projects, namely Project Financing Sukuk.



Total Sukuk Financing Projects

The total Sukuk Financing Projects for 2013 - 2020 reached Rp118,26 trillion for 2.937 project in 34 Province.



“Sejak pertama kali diterbitkan tahun 2009, penerbitan SBSN Ritel mencapai nominal **Rp220,32 T** dengan total investor yang dicapai sebesar **390.615** investor dan 1.041 wakif


- Sukuk Ritel diterbitkan sejak tahun 2009.
- Mendukung upaya pengembangan Pasar Keuangan Syariah dan inklusi finansial di tanah air
- Mendorong transformasi masyarakat menuju *investment-oriented society*.
- Dapat dibeli dalam satuan pembelian yang kecil.

Dalam masa Penawaran



4 s.d. 25 November 2020
 imbalan 5,50%,
 tenor 2 tahun, non tradable,
 memiliki fitur early redemption

Jenis SBSN/Sukuk Ritel Yang Diterbitkan Pemerintah




Green Sukuk merupakan instrumen pendanaan untuk mendukung proyek-proyek hijau yang berkontribusi pada program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, serta Sustainable Development Goals (SDGs)

9
ELIGIBLE
GREEN
SECTORS

1. Renewable Energy
2. Sustainable Support
3. Green Tourism
4. Energy Efficiency
5. Green Building

6. Resilience to Climate Change
7. Waste to Energy and Waste Management
8. Sustainable Agricultur
9. Sustainable Managemet of Natural Resources

Pasar Global



Pasar Domestik 2019

Green Sukuk Ritel

- Sukuk Tabungan ST006 (Online)
- Imbal Hasil 6,75% p.a (floating with floor)
- Tenor 2 year
- Total Rp1,46 T
- Total investor 7.735
- Investor millennial 51,07%



Cash Waqf Linked Sukuk


INOVASI PENERBITAN CWLS

- Launching: IMF-WB Annual Meeting 14 Oktober 2018
- Platform CWLS disusun dan disepakati oleh Kemenkeu, Kemenag, B, BWI dan LKS PWU.
- Penerbitan perdana SW001: private placement 10 Maret 2020.
- Penerbitan CWLS Ritel SWR001 tanggal 26 November 2020

SUKUK WAKAF SW001

2020

- Nominal: Rp50,849 miliar
 - *Non-tradable*
 - Yield: 6,15%
 - Kupon: fixed 5% p.a
 - - Tenor: 5 tahun
 - Tanggal Terbit: 10 Maret 2020
- Metode Penerbitan: *Private Placement*
 - Diskonto: untuk renovasi dan pembelian alkes RS Wakaf Achmad Wardi Serang Banten
- Kupon: untuk operasi katarak gratis kaum dhuafa di RS Wakaf Achmad Wardi Serang Banten



Optimalisasi CWLS Untuk Pembiayaan Proyek Sosial

DESAIN MEKANISME SUKUK WAKAF/CWLS

- Wakaf tunai dapat bersifat temporer maupun perpetual (permanen).
- Untuk mendukung wakaf produktif.
- BWI selaku Nazhir bertindak sebagai investor SBSN untuk Private Placement.
- Investor CWLS selaku Wakif menyetorkan uang ke Bank Syariah selaku LKS PWU.
- BWI akan menunjuk Mitra Nazhir (contoh: Dompot Dhuafa) untuk menyalurkan dana imbalan (hasil investasi wakaf) untuk kegiatan/proyek sosial yang telah ditentukan dan disepakati sebelum penerbitan Sukuk
- Saat jatuh tempo SBSN, wakaf uang dikembalikan 100% kepada:
 - para pewakaf (wakaf temporer)
 - BWI (wakaf perpetual).

POTENSI WAKAF PRODUKTIF MELALUI SUKUK NEGARA



Rumah Sehat/Klinik

Penyediaan sarana pra sarana kesehatan gratis bagi dhuafa, a.l. RS Mata Ahmad Wardi.



Perkebunan/Peternakan

Pemanfaatan lahan non produktif untuk peternakan/perkebunan potensi 420 ribu ha., a.l. Wakaf Kebun Dompot Dhuafa



Infrastruktur Sosial

Pembiayaan infrastruktur sosial dan program sosial di daerah, a.l. penajakan wakaf produktif Prov. Riau.



Layanan Kesehatan

Layanan Kesehatan gratis untuk dhuafa, a.l. operasi katarak gratis



Kegiatan Sosial

Pengembangan Endowment Fund untuk lembaga sosial, a.l. Dana Kemaslahatan BPKH.



Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM, a.l. Wakaf produktif UMKM oleh Rumah Wakaf



Corporate Social Responsibility

Pengembangan dana Corporate Social Responsibility untuk kegiatan sosial, a.l. Dana CSR korporasi dan BUMN



Umrah Gratis

Program umrah gratis untuk guru-guru ngaji di daerah.



Konsep Sukuk Wakaf / CWLS


Merupakan wujud nyata dukungan dan komitmen yang kuat dari otoritas, dalam hal ini BWI, Kemenkeu, Kemenag, dan BI, terhadap upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia.



WUJUD
DUKUNGAN

MEMBERIKAN
FASILITAS

Pemerintah akan menerbitkan Sukuk Negara seri "Sukuk Wakaf" untuk memfasilitasi BWI dan para pewakaf uang agar dapat menginvestasikan wakaf uang pada instrumen keuangan yang aman, yaitu Sukuk Negara.



KONSEP
SUKUK WAKAF



LEMBAGA
DITUNJUK BWI

Pengelolaan dan pelaksanaan proyek/kegiatan sosial tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang ditunjuk oleh BWI, dan bukan merupakan proyek/kegiatan pemerintah.



PROYEK/KEGIATAN
SOSIAL



- Wakaf uang (temporer & permanen) dikonsolidasikan dan dioptimalkan untuk membiayai proyek/kegiatan sosial:
- Pembangunan dan pengembangan asset wakaf (dibiayai dari diskonto sukuk wakaf): madrasah, masjid, klinik kesehatan, pesantren, dan sarana pra-sarana sosial lainnya.
- Pelaksanaan program sosial yang bersifat non fisik (dibiayai dari kupon bulanan sukuk wakaf): program sosial untuk yatim piatu dan fakir miskin, layanan kesehatan gratis untuk dhuafa, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, dan program sosial lainnya



Bagian dari upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia.

Bagian dari upaya diversifikasi investor dan instrumen SBN.

Memfasilitasi para pewakaf uang agar dapat menginvestasikan wakaf uang pada instrumen keuangan yang aman, yaitu Sukuk Negara.

TUJUAN PENGEMBANGAN



CWLS
WAKAFKU INVESTASIKU

Mendorong konsolidasi dana-dana sosial islam untuk membiayai berbagai proyek dan program sosial kemasyarakatan (bukan Proyek/program pemerintah melalui APBN/APBD)

Mendorong konsolidasi dana-dana sosial islam untuk membiayai berbagai proyek dan program sosial kemasyarakatan (bukan Proyek/program pemerintah melalui APBN/APBD)



Overview Kegiatan Pengelolaan SBSN

1



Pemenuhan pembiayaan APBN melalui Penerbitan SBSN / Sukuk Negara:

- Instrumen: Sukuk Ritel, SBSN PBS, SDHI, dan Global Sukuk.
- Metode Penerbitan: Lelang, *Bookbuilding*, dan *Private Placement*.

2



Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN (Sukuk Proyek)

- Earmarked → Project Financing
- Non Earmarked → Project Underlying.

3



Pengembangan Pasar SBSN:

- pengembangan instrumen SBSN.
- penguatan infrastruktur pasar, legal, dan kelembagaan SBSN, termasuk trading platform SBSN,
- pengembangan basis Investor
- pelayanan stakeholders termasuk kerjasama kelembagaan dan edukasi publik.



Mekanisme / Tata Cara CWLS

01

Para pewakaf uang menyalurkan wakaf uangnya melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS PWU), dengan menandatangani ikrar wakaf uang.

02

Uang wakaf akan disalurkan oleh LKS PWU ke Nadzhir, dan selanjutnya diinvestasikan oleh Nadzhir dalam Sukuk Negara.

03


Pemerintah menerbitkan Sukuk Negara seri Sukuk Wakaf, dan membayarkan imbal hasil investasi kepada Nadzhir, yang dapat berupa:
Diskonto, yang akan dibayarkan sekali di awal waktu penerbitan Sukuk Wakaf.
Kupon, yang akan dibayarkan secara periodik setiap bulan atau tiga bulan.

04

Imbal hasil investasi SBSN akan disalurkan oleh Nadzhir melalui berbagai lembaga sosial untuk pembiayaan proyek/kegiatan sosial (bukan APBN/D), yaitu:
Diskonto, digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fisik asset;
Kupon, digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan sosial yang bersifat non fisik.

05


Pada saat jatuh tempo SBSN, dana tunai pelunasan pokok SBSN akan dibayarkan oleh Pemerintah kepada Nadzhir, dan akan dikembalikan 100% oleh Nadzhir kepada para pewakaf (untuk wakaf uang temporer) atau dikelola lebih lanjut oleh Nadzhir (untuk wakaf uang perpetual).



Peran BI, Kemenkeu, Kemenag, dan BWI

1. Menjaga transparansi dan governance dana wakaf melalui penerapan *Waqf Core Principal (WCP)*;
2. Provider sistem informasi wakaf;
3. Mitra lembaga sosial (Nazhir) dalam mengelola proyek sosial (misalnya pengembangan madrasah);
4. Edukasi publik terkait wakaf sukuk.

Proyek yang menjadi Aset Wakaf dan Program/Kegiatan Sosial (bukan merupakan program/kegiatan APBN)



Proyek yang menjadi Aset Wakaf dan Program/Kegiatan Sosial (bukan merupakan program/kegiatan APBN)



Keunggulan Cash Waqf Linked Sukuk

- Adanya fasilitasi untuk pewakaf uang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.
- Penempatan wakaf uang dalam instrumen yang aman dan bebas risiko, yaitu Sukuk Negara.
- Dana akan kembali 100% untuk pewakaf uang sementara pada saat jatuh tempo SBSN.
- Hasil investasi sukuk wakaf dimanfaatkan untuk pembentukan asset wakaf baru dan pembiayaan berbagai kegiatan sosial.
- Calon wakif dengan jumlah wakaf uang tertentu dapat mengusulkan proyek/kegiatan sosial yang akan dilakukan/dibiayai.
- Imbal hasil investasi kompetitif.



Beberapa Potensi Inovasi Sukuk Wakaf

- Pengembangan Endowment Fund untuk lembaga sosial
→ a.l. Dana Kemaslahatan BPKH
- CSR Bergulir → untuk Korporasi termasuk BUMN
- Pembiayaan infrastruktur sosial dan program sosial di daerah → Aceh dan Riau (dalam tahap eksplorasi)
- dll



Perlakuan Dana CWLS Saat Jatuh Tempo

- **Wakaf Uang Permanen**

Dana akan dikelola lebih lanjut oleh BWI atau Lembaga yang ditunjuk oleh BWI

- **Wakaf Uang Temporer**

Dana dikembalikan 100 % kepada para Wakif



Realisasi CWLS seri SW-001

Sukuk Wakaf SW-001



Terbit pada 10 Maret 2020



Nominal Rp50,84 Miliar



Tradability Non-tradable



Akad Wakalah



Yield 6,15%



Kupon Fixed 5% p.a



Maturity 10 Maret 2025

- Private placement oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- Dana terkumpul dalam periode dua tahun
- Mayoritas investor SW001 adalah investor institusi
- Partisipasi wakif individu sebesar **Rp149 juta (0,29%)**
- Pemanfaatan hasil investasi:
 - pengembangan aset wakaf baru, yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan guna mendukung pembangunan retina center pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi yang berlokasi di Serang, Banten.
 - Operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa di Rumah Sakit Achmad Wardi, dengan target jumlah Dhuafa sebanyak 2.513 pasien selama 5 tahun, serta pengadaan mobil ambulance



Realisasi CWLS Ritel seri SWR001

Mitra Distribusi



Nazhir

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baitul Maal Muamalat ▪ Wakaf Salman ITB | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LAZISNU ▪ LAZISMU | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yayasan Hasanah Titik ▪ Dompot Dhuafa |
|--|--|--|--|

Program/ Kegiatan Sosial

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program bantuan alat bantu dengar ▪ Program penangkaran benih padi ▪ Program bantuan indukan sapi ▪ Program bantuan biaya pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program beasiswa CIKAL Muamalat ▪ Program pembangunan Masjid Salman Rasidi ▪ Program pendampingan UMKM | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Bakti Guru ▪ Program Pemberdayaan UMKM ▪ Klinik pesantren ▪ Beasiswa santri ▪ DII | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan pengobatan pasien dhuafa ▪ Wakaf kemandirian ekonomi pesantren ▪ APD Medis ▪ Beasiswa Tunas Keluarga Dhuafa ▪ DII |
|---|--|---|--|

Masa penawaran SWR001
9 Oktober s.d. 20 November 2020

- Tenor 2 tahun
- Akad Wakalah
- Non Tradable
- Minimal Rp1 Juta
- Imbalan 5,50% disalurkan melalui Nazhir untuk program/kegiatan sosial



Total Penjualan

Rp 14.912.000.000

Wakif Individu : Rp 12.262.000.000
Wakif Institusi : Rp 2.650.000.000



Jumlah Wakif

1.041 wakif

Wakif Individu : 1.037 wakif
Wakif Institusi : 4 wakif

TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan RI

Gedung Frans Seda Lantai 2,
Jl. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat – Kode pos: 10710
Phone: (021) 3500843, Fax: (021) 3502195
Site: www.djppr.kemenkeu.go.id

www.djppr.kemenkeu.go.id



@djpprkemenkeu



@djpprkemenkeu



@djpprkemenkeu



@djpprkemenkeu